



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3086/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK STMI JAKARTA, JAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa pada surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1325/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 Tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jakarta tanggal 9 Mei 2017, terdapat kekeliruan pada penulisan nama Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta, Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 499/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Diploma Empat dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta Menjadi Politeknik STMI Jakarta di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Perindustrian, tanggal 13 Oktober 2014.
  2. Surat dari Direktur Politeknik STMI Jakarta, Jakarta Nomor 1605/SJ-IND.7.2/07/2017 Perihal : Perubahan Nama Perguruan Tinggi, tanggal 5 Juli 2017.
  3. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 033/RHR/2017, Tanggal 29-30 Agustus 2017.

.MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI  
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN  
TINGGI POLITEKNIK STMI JAKARTA, JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta, Jakarta sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 305

KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jakarta.

Nomor : 1325/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017

Tanggal : 9 Mei 2017

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan